



Nomor Putusan : PT-52115/PP/MKB/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Kembali Bea Keluar atas barang *Activated Kaolin Clay*, Negara asal Indonesia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 Pos Tarif 3802.90.2000, tarif Bea Keluar 0% dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pos Tarif 2507.00.0000, Tarif Bea Keluar 20%;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-72/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX, Terbanding pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut:

1. PT. XXX mengekspor 72 TNE *Activated Kaolin Clay* dengan PEB nomor 648 tanggal 31 Oktober 2012, pos tarif 3802.90.20.00, dan Nilai Bea Keluar Rp. 0;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan berdasarkan uji laboratorium : eksportasi yang sama yang diberitahukan dengan PEB no. 463543 tanggal 31 Oktober 2012, 4775501 tanggal 04 Agustus 2012 dan 477909 tanggal 06 Agustus 2012 sebelumnya kepadatan jenis barang adalah produk mineral dari jenis kaolin yang tidak dikalsinasi dengan pos tarif 2507.00.00.00 sehingga kepadatan jenis barang klasifikasi pos tarif barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan;

Menurut Pemohon : Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas Tarif Bea Keluar dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-72/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Barang yang Pemohon Banding ekspor adalah *Activated Kaolin Clay*, melalui tahapan pemrosesan dan pemurnian, yang produknya berupa cakes maupun powder. Dengan Tarif pos 3802.90.20.00, sesuai PEB 648279 Tanggal 31 Oktober 2012 atas petunjuk klasifikasi atas barang ekspor oleh Direktorat Teknis Kepabeanan;
2. Sesuai hasil pengujian di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta atas barang Pemohon Banding yang di ajukan ke Laboratorium Bea Cukai yang kesimpulannya adalah Produk mineral alam aktif dari jenis kaolin (S-566/SHP/IB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 29 Juni 2012);

Menurut Majelis : bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 diberitahukan jenis barang *Activated Kaolin Clay*, pos tarif 3802.90.20.00 dengan Bea Keluar 0%;

bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Non KEP-72/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 dan menetapkan klasifikasi barang ke da pos tarif 2507.00.00.00, Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD200.00/MT

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang nomor S-862/WBC.07/BPIB/2012 disimpulkan barang ekspor dikategorikan sebagai produk mineral dari jenis kaolin tidak dikalsinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012 atas permohonan Penetapan Tarif Pos oleh Pemohon Banding dengan menunjuk hasil laboratorium sesuai Surat Nomor: S-566/SHPIB/BC BPIB/2012, menyatakan jenis barang produk mineral alam aktif dari jenis kaolin diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3802.90.20.00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis sebagai berikut:

bahwa Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang dilakukan sebelum pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut sesuai Surat Nomor: S-566/SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan Kaolin Super Grade 325 Mesh 1 dan Kaolin Super Grade 325 Mesh 2 merupakan produk mineral alam aktif dari jenis kaolin;

bahwa berdasarkan Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor: S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012 atas permohonan Penetapan Tarif Pos oleh Pemohon Banding dengan menunjuk hasil laboratorium sesuai Surat Nomor: S-566/SHPIB/BC.25/BPIB/2012, menyatakan jenis barang produk mineral alam aktif dari jenis kaolin diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3802.90.20.00;

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang dilakukan sebelum pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 tersebut, sesuai Surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-862/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 12 September 2012, menyatakan *Activated Kaolin Clay* merupakan produk mineral dari jenis kaolin tidak dikalsinasi;

bahwa Majelis berpendapat bahwa jenis barang yang diekspor oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 tidak sama dengan jenis barang yang dimaksud dalam Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor: S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012, sehingga Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor: S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012 tidak bisa dijadikan dasar oleh Pemohon Banding dalam memberitahukan klasifikasi pos tarif;

bahwa Majelis berpendapat bahwa jenis barang yang diekspor oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 sama dengan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-862/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 12 September 2012, yaitu *Activated Kaolin Clay* yang merupakan produk mineral dari jenis kaolin tidak dikalsinasi;

bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, Kaolin dan tanah kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 2507.00.00.00;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar, Lampiran IV Nomor Urut 24 tercantum Kaolin dan tanah liat kaolin lain dikalsinasi maupun tidak, dengan pos tarif 2507.00.00.00 dikenakan tarif Bea Keluar 20

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2803/KM.4/2012 tanggal September 2012 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar, berperiode 1 Oktober 2012-31 Oktober 2012, Lampiran IV Nomor Urut 36 tercantum Ka dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak, dengan pos tarif 2507.00.00 dengan Harga Ekspor USD200.00/MT;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2 PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa *Activated Ka Clay* dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Okt 2012 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 2507.00.00.00 BTKI 2012 dengan Bea Ke 20%, dengan demikian koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas *Activated Kaolin Clay* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 ditetapkan klasifikasinya ke dalam pos tarif 2507.00.00.00 BTKI 2012 dengan Bea Keluar sebesar 20%, oleh karenanya Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direl Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-72/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX, menetapkan atas *Activated Kaolin Clay* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 648279 tanggal 31 Oktober 2012 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 2507.00.00.00 BTKI 2012 dan dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 20%, sehingga Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluan yang masih harus dibayar sebesar Rp27.699.840,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 berdasar musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Pani Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Pani Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)